

Pedoman Pendirian Pusat Studi IAIN Ambon

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

IAIN Ambon memiliki visi untuk menjadi Institut riset yaitu bahwa kegiatan akademik dan pelayanan publik yang dilaksanakan adalah berbasis, berkaitan, atau menunjang kegiatan riset. Keberadaan Pusat Riset di IAIN Ambon mutlak diperlukan sebagai ujung tombak untuk mewujudkan visi dan misi Institut riset. Pedoman tentang Pusat Riset merupakan acuan untuk dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika IAIN Ambon.

2. Tujuan

Pedoman disusun dalam rangka memberikan informasi lengkap serta dapat memberikan acuan bagi pendirian, pelaksanaan, pembinaan, dan penutupan pusat riset di lingkungan IAIN Ambon. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, akan dapat diperoleh kesamaan persepsi atau pemahaman dalam aktifitas pusat riset oleh pihak Institut, fakultas, para pengelola pusat riset, maupun sivitas akademika.

3. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah segenap Sivitas Akademika IAIN Ambon yang terkait dengan kegiatan bidang riset.

4. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- b. Majelis Wali Amanat adalah Organ IAIN Ambon yang mewakili kepentingan Pemerintah, masyarakat, dan Institut.
- c. Senat Akademik Institut adalah badan normatif tertinggi IAIN Ambon di bidang akademik.
- d. Senat Akademik Fakultas adalah organ tertinggi Fakultas di bidang akademik.
- e. Pimpinan Institut terdiri dari Rektor dibantu para Wakil Rektor.
- f. Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Wakil Dekan.
- g. Riset adalah upaya mencari kebenaran mengenai fenomena demi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
- h. Pelayanan kepada masyarakat adalah kegiatan penerapan ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika di berbagai aspek kehidupan masyarakat di sektor publik, bisnis, atau usaha swasta.
- i. Pusat Riset (Research Centers) adalah organisasi riset terstruktur yang mengunggulkan disiplin ilmu tertentu, di samping harus melibatkan keahlian

dari satu atau lebih disiplin ilmu lainnya (antar disiplin ilmu), serta melakukan kegiatan pengembangan/penerapan ilmu (noble activity), atau untuk pelayanan publik dan industri, yang professional berbasis riset.

- j. Pelayanan publik berbasis riset adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya selain bermanfaat kepada masyarakat juga menghasilkan inovasi produk yang memiliki kontribusi ilmiah yang unggul untuk dapat dipublikasikan dan/atau dipatenkan.
- k. Komisi Ahli Riset adalah tim yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas atau Institut untuk mengevaluasi proposal pendirian suatu Pusat Riset.
- l. Governance adalah tata kelola untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- m. Cost Recovery adalah suatu kegiatan dimana besaran pengeluaran operasional dan besaran pemasukan sama.
- n. Endowment adalah dana abadi yang bunganya untuk pembiayaan pusat riset yang berasal baik dari dalam maupun dari luar Institut.
- o. Road Map adalah petunjuk yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan.
- p. Disiplin Ilmu adalah bidang ilmu yang secara kelembagaan berada di bawah 1 (satu) departemen.
- q. Evaluasi kinerja pusat riset adalah suatu proses penilaian prestasi pusat riset dalam melakukan kegiatan risetnya.
- r. Pemantauan kinerja pusat riset adalah suatu proses sistematis dalam operasionalisasi kegiatan pusat riset.

B. ORGANISASI DAN KEPENDUDUKAN

Organisasi Pusat Riset di IAIN Ambon dapat dibentuk pada tingkat Institut atau pada tingkat fakultas. Pada tingkat Institut, Pusat Riset didukung oleh disiplin-disiplin ilmu yang berasal dari dua atau lebih fakultas, sedangkan pada tingkat Fakultas didukung oleh dua atau lebih disiplin ilmu yang berasal lebih dari satu departemen atau bidang studi. Oleh karena itu Pusat Riset tidak dapat dibentuk pada tingkat departemen atau bidang studi.

C. KRITERIA PUSAT RISET

Pusat Riset di IAIN Ambon dapat dibentuk dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pusat Riset dapat melakukan riset dan pelayanan masyarakat dengan rasio yang proporsional
2. Dalam suatu Pusat Riset baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Institut, proporsi pelayanan masyarakat yang bertujuan mencari profit tidak melebihi 30% dari anggaran dalam RKAT, dengan pertimbangan bahwa kegiatan pusat riset mencakup Profit, Non Profit, dan Cost Recovery.
3. Pusat Riset di tingkat Fakultas maupun di tingkat Institut yang telah terbentuk sebelum ditetapkannya Pedoman ini, yang berorientasi mencari keuntungan

(profit) melebihi 30% dari anggaran dalam RKAT digolongkan sebagai Pusat Pelayanan.

D. PEDOMAN PUSAT RISET DI IAIN AMBON

1. Pendirian Pusat Riset

a. Persyaratan

- (1) Mengajukan proposal pendirian Pusat Riset secara tertulis
- (2) Proposal diajukan oleh minimal 5 orang Tenaga Riset Dosen IAIN Ambon
- (3) Proposal yang diajukan mencakup: nama pusat riset, visi dan misi, roadmap, pendekatan antardisiplin ilmu/multidisiplin ilmu, kajian kelayakan, ketersediaan fasilitas dan sumberdaya manusia, governance, jaringan kerjasama, cost recovery, endowment, dana pemeliharaan, dana minimum tahunan, dan lainnya yang penting guna mendukung kesinambungan program Pusat Riset.
- (4) Badan atau organisasi yang menunjang pusat riset di Institut tidak dibenarkan dibentuk atas nama pribadi.
- (5) Memiliki struktur organisasi pengelola/pelaksana yang minimal terdiri dari:
 - (a) Ketua.
 - (b) Wakil Ketua.
 - (c) Anggota peneliti.

b. Mekanisme:

- (1) Proposal pendirian suatu pusat riset baik di tingkat Institut maupun di tingkat Fakultas diajukan ke Komisi Ahli Riset.
- (2) Komisi Ahli Riset mengevaluasi, merekomendasi, dan menyampaikan hasil evaluasi usulan pendirian pusat riset kepada Senat Akademik Institut (SAI) atau Senat Akademik Fakultas (SAF).
- (3) Usulan pendirian pusat riset yang disetujui oleh SAI atau SAF ditetapkan oleh pimpinan Institut atau Fakultas melalui penerbitan surat keputusan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pusat Riset

a. Perencanaan

- (1) Setiap Pusat Riset di tingkat Institut/Fakultas diwajibkan membuat Rencana Kerja, Anggaran Tahunan, Laporan Tahunan yang sesuai dengan Rencana Strategis IAIN Ambon.
- (2) Rencana anggaran disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang
- (3) Pusat Riset dalam melaksanakan penelitian dapat memperoleh dana dari lingkungan Institut maupun atas dasar kerjasama dengan institusi di luar institut baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (4) Pendanaan atas dasar kerjasama dengan institusi di luar institut/tingkat internasional tidak boleh mengorbankan kepentingan strategis pusat riset yang dibentuk.

- (5) Setiap pemasukan dan penggunaan dana untuk kegiatan Pusat Riset wajib diaudit dan dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Institut.
 - (6) Pusat Riset dan peneliti yang terlibat wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Dalam melaksanakan kegiatan riset, tenaga peneliti terdiri dari:
 - (a) Peneliti Utama: dan
 - (b) Anggota peneliti.
 - (8) Riset yang dilakukan wajib memenuhi kaidah, norma-norma, dan integritas keilmuan serta menjunjung tinggi profesionalisme, yang dilakukan berlandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, transparansi, dan tanggung jawab.
- b. Pelaksanaan
- (1) Kepala Pusat Riset berkewajiban menjalin kerja sama dan menciptakan jejaring dari berbagai sumber baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan dan mengembangkan Pusat Riset.
 - (2) Pusat Riset harus dikelola secara profesional.
 - (3) Pusat Riset mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengelola masalah teknis (metodologi penelitian, analisis, penulisan laporan) dan keuangan dari semua kegiatan yang telah direncanakan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
- (1) Pendahuluan
 - (a) pimpinan Institut dan/atau Fakultas melalui Badan Penjaminan Mutu Akademik serta Badan Audit Internal, bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Pusat Riset di tingkat Institut atau Fakultas
 - (b) Pimpinan Institut, dan/atau Fakultas dapat melakukan upaya pengembangan Pemantauan dan Evaluasi kinerja Pusat Riset dalam rangka menciptakan suatu sistem manajemen penelitian yang bermutu, mantap dan berkelanjutan.
 - (c) Evaluasi kinerja Pusat Riset diselenggarakan dengan mengacu pada Rencana kerja, Anggaran Tahunan dan Laporan Tahunan.
 - (d) Pemantauan kinerja Pusat Riset diselenggarakan melalui laporan kemajuan (progress report) kegiatan.
 - (e) Pemantauan kinerja Pusat Riset dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali (mengacu pada butir 3) dan insidental.
 - (f) Pemantauan dan evaluasi kinerja pusat riset juga diselenggarakan atas dasar kontribusinya terhadap pengembangan akademik serta pelayanan masyarakat.

- (g) Kontribusi akademik sebagaimana yang dimaksud pada butir 6 mencakup pengembangan ilmu pengetahuan staf pengajar dan mahasiswa.
 - (h) Pelayanan masyarakat yang dimaksud pada butir 6 mencakup penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan.
- (2) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- (a) pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) dan Badan Audit Internal (BAI)
 - (b) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan Institut dan/atau Fakultas
 - (c) Pimpinan Institut dan/atau Fakultas akan memberikan keputusan sebagai tindak lanjut dari laporan pemantauan dan evaluasi.
3. Pembinaan Pusat Riset
- a. Institut dan/atau Fakultas berkewajiban melakukan pembinaan Pusat Riset yang berada di bawah kewenangannya.
 - b. Institut menyediakan sumber daya keuangan untuk menjalankan proses pelaksanaan dan penjaminan kualitas riset yang bertaraf internasional serta membangun fasilitas riset baru yang dibutuhkan.
 - c. Institut wajib mengadakan tenaga riset dalam jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan.
 - d. Institut wajib melakukan pembinaan dalam masalah manajemen keuangan dan organisasi, antara lain: memberikan pengetahuan tentang neraca, pajak, pembukuan, pelaporan, dan status organisasi serta kejelasan karier SDM dari pusat-pusat riset.
 - e. Institut wajib menyediakan fasilitas dan sarana riset yang dibutuhkan, mengoptimalkan pendayagunaan sarana riset di lingkungan Institut, melakukan sertifikasi dan mengkalibrasi semua sarana riset termasuk tapi tidak terbatas kepada laboratorium di setiap unit kerja secara bertahap baik oleh badan dari dalam maupun luar negeri untuk memenuhi ketentuan mengenai kelayakan penggunaannya, keamanan, dan penjaminan kualitas, memelihara semua sarana riset termasuk tapi tidak terbatas kepada laboratorium, secara teratur.
 - f. Institut dan/atau fakultas mengawasi kualitas riset dari perencanaan, pelaksanaan hingga keluaran riset.
4. Penutupan Pusat Riset
- a. Penutupan suatu Pusat Riset pada tingkat Institut dan fakultas dapat dilakukan berdasarkan pemantauan dan evaluasi, bilamana tidak memenuhi kriteria dan kinerja dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Penutupan suatu Pusat Riset pada tingkat Institut dan fakultas ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor atau Dekan atas usul Senat Akademik Institut atau

Senat Akademik Fakultas masing-masing berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh BPMA/Unit Penjamin Mutu Akademik dan BAI/Unit Badan Audit Internal.

E. Penutup

Panduan pendirian, pelaksanaan, pembinaan, dan penutupan pusat riset merupakan suatu acuan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh segenap Sivitas Akademika IAIN Ambon. Panduan ini masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan tertatanya Pusat-pusat di lingkungan IAIN Ambon.

KOMISI AHLI RISET

A. Definisi Komisi Ahli Riset:

Adalah tim yang ditunjuk oleh pimpinan Institut atau Fakultas untuk mengevaluasi proposal pendirian suatu Pusat Riset.

B. Pembentukan Komisi Ahli Riset:

Komisi Ahli Riset dibentuk di Institut atau Fakultas, dengan masa kerja sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya.

C. Komposisi:

1. Ketua Komisi Ahli Riset.

2. Anggota (sesuai bidang keahlian/ilmu).

Minimal 4 Anggota.

Mengkaji aspek:

a. Keuangan;

b. Kegiatan bidang Pendidikan/Penelitian/Pengabdian Masyarakat;

c. Substansi dan Etika;

d. Organisasi dan Manajemen.

D. Persyaratan ketua dan anggota Komisi Ahli Riset:

1. Ditunjuk oleh pimpinan Institut atau Fakultas.

2. Minimal S3 atau Lektor Kepala.

3. Mempunyai latar belakang pendidikan/keahlian yang sesuai.

4. Aktif meneliti yang ditandai dengan publikasi ilmiah nasional, regional, atau internasional.

E. Fungsi dan Tugas:

1. Mempelajari dan memberi rekomendasi mengenai kelayakan proposal pendirian pusat riset yang diajukan ke pimpinan Institut atau Fakultas.

2. Mencegah terjadinya duplikasi/persaingan pusat riset.

3. Memberi masukan pada pengusul agar proposal pendirian disesuaikan dengan Kebijakan Riset.

F. Mekanisme pengusulan dan evaluasi proposal Pusat Riset:

1. Proposal pendirian Pusat Riset yang masuk ke pimpinan Institut atau Fakultas diteruskan ke Komisi Ahli Riset untuk dievaluasi kelayakannya.

2. Hasil evaluasi dari komisi Ahli Riset disampaikan kembali kepada pengusul untuk segera diperbaiki apabila proposal pendirian Pusat Riset tersebut dinilai kurang memenuhi persyaratan.
3. Komisi Ahli Riset mengevaluasi kembali perbaikan proposal.
4. Proposal yang telah dinyatakan layak oleh Komisi Ahli Riset tingkat Institut atau Fakultas selanjutnya disetujui oleh pimpinan Institut atau Fakultas untuk ditetapkan surat keputusan pendiriannya.